



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Sudirman No. 147<sup>A</sup> Wonogiri 57611

Telepon ( 0273 ) 321468 Faks. (0273) 321468

Website [www. disdukcapil.wonogirikab.go.id](http://www.disdukcapil.wonogirikab.go.id) Email. [disdukcapil@wonogirikab.go.id](mailto:disdukcapil@wonogirikab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG  
PENUNJUKAN  
PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional ;
  - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik ;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tentang Penunjukan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat
- 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 28 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157 ) ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Daerah kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130 ) ;
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri ( Berita daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 83).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

- :  
: Menunjuk Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut Diktum KESATU bertugas :
- 1) Membantu Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
  - 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan ;
  - 3) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI



LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 03 TAHUN 2021  
Tanggal : 4 Januari 2021  
TENTANG :  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA/ NIP/ JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1.	AHMAD BAKRIE, A.Md.Kom NIP. 19980904202012 1 002 Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Petugas PPID

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI



SUNGKONO